



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS IA

DAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM BERBASIS DIGITAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI MELALUI KOORDINASI DAN APLIKASI "KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)"

NOMOR: W11-A9/ **2082** /HM.01/X/2022 NOMOR: PRS/ **1** /KNL.09.03/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-10-2022) bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama

: Dr.H.Abdul Kholiq, S.H.,M.H.

NIP

: 19581107.198903.1.001

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Pekalongan

Alamat

: Jl. Dr. Sutomo No.190 Pekalongan

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pekalongan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama

: Wahyu Setiadi

NIP

: 19700415.199603.1.002

Jabatan

: Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) Pekalongan

Alamat

: Jl. Sriwijaya No.1, Bendan, Kota Pekalongan

PIHAK KEDUA

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Berbasis Digital Kepada Masyarakat Dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Aplikasi "KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)", untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I DASAR KERJA SAMA

Pasal 1

Dasar kerja sama ini yaitu:

- (1) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan.
- (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/ 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (5) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
- (6) Nota Kesepahaman Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Kanwil Direktorat Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tentang Percepatan Layanan Keadilan Kepada Masyarakat Dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Koordinasi dan Aplikasi "KERJASAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)" Nomor: W11-A/3068/Hm.01/2022 dan DRJ-2/WKN.09/2022 tanggal 27 Juli 2022.

BAB II

PENGERTIAN UMUM

Pasal 2

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan merupakan Pengadilan Agama Pekalongan yang memiliki yurisdiksi meliputi seluruh wilayah Kota Pekalongan.
- (2) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL merupakan KPKNL Pekalongan.
- (3) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan.
- (4) Portal Lelang Indonesia Modul Permohonan Online adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi pemohon lelang dalam mengajukan permohonan lelang secara digital untuk memantau tahap penyelesaian permohonannya sebelum dokumen fisik dikirim ke KPKNL.
- (5) Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap melalui pelaksanaan lelang secara online, dengan berbasis data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Agama Pekalongan dan Portal Lelang Indonesia, Modul Permohonan Online melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan.
- (6) Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
- (7) Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.



- (8) Permohonan Lelang adalah permohonan lelang secara online pada Portal Lelang Indonesia melalui alamat <u>lelang.go.id</u>, yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (9) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekalongan melalui percepatan layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam implementasi tentang percepatan layanan hukum berbasis digital kepada masyarakat dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi "KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)"
- (2) **Nota Kesepakatan** ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan dalam pengurusan:
 - a. Permohonan lelang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan Pengadilan Agama Pekalongan;
 - b. Permohonan lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti Hipotek dan Hak Tanggungan serta Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah;
 - c.. Permohonan sita dan eksekusi melalui aplikasi "KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)" untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.
 - d. Eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Agama Pekalongan terhadap obyek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitur/pihak ketiga.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	4.	1

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Pelayanan pengurusan permohonan lelang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan;
- (2) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah bagi pemohon di wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian serta percepatan pengiriman uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) milik **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Pelayanan pengurusan dan percepatan penerbitan risalah lelang atas pelaksanaan lelang eksekusi putusan dan atau penetapan pengadilan serta dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad syariah; dan
- (5) Pelayanan pengurusan dan percepatan memperoleh *grosse* risalah lelang setelah selesainya lelang yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, untuk dasar pemenang lelang dapat mengajukan permohonan dokumen lainnya yang berkaitan dengan hak kepemilikan pemenang lelang.
- (6) Eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Agama Pekalongan dilaksanakan terhadap objek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitur/pihak ketiga.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menetapkan syarat pengurusan pendaftaran lelang atas putusan dan atau penetapan pengadilan serta dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PAKAF	f.]

- dilakukan dengan ketentuan akad Syariah pada Pengadilan Agama Pekalongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan permohonan lelang secara online sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Portal Lelang Indonesia dengan alamat *lelang.go.id*
- c. Melaksanakan penyelesaian pemberkasan dan permohonan lelang eksekusi penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. Melaksanakan tahapan pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimana disebutkan pada huruf a pada Pengadilan Agama Pekalongan;
- e. Melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitur/pihak ketiga berdasarkan permohonan Pembeli lelang pada KPKNL.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menerima permohonan lelang yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara online melalui Portal Lelang Indonesia dengan alamat <u>lelang.go.id</u> yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan;
- b. Melakukan percepatan verifikasi permohonan lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA, sepanjang legalitas formal subyek dan obyek lelang terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan lelang terhadap obyek lelang atas permohonan PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan oleh KPKNL Pekalongan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Menerbitkan risalah lelang;
- e. Menyerahkan uang hasil bersih lelang sesuai ketentuan melalui Rekening Penampungan Lainnya (RPL) kepada **PIHAK PERTAMA**.

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada jajaran masingmasing dan Instansi;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- c. Menindaklanjuti hasil Nota Kesepakatan pada jajaran masing-masing.



BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA tentang percepatan layanan hukum berbasis digital kepada masyarakat dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi "KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)".
- (2) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Transparansi;
 - d. Akuntabel;
 - e. Bertanggungjawab;
 - f. Profesional;
 - g. Ketidakberpihakan; dan
 - h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

BAB VII

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya Nota Kesepakatan; atau
 - b. Diakhiri sebelum berakhimya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

PIHAK PER ‡ AMA	PIHAK KEDUA
1	ļ

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Pasal 8

- (1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana pada ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada instansi **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	1	ł

BAB X

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 10

Dalam hal perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati oleh PARA PIHAK dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Nota Kesepakatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	4	Н

Surakarta, 27 Oktober 2022

Pihak Pertama,

Pengadilan Agama Pekalongan,

Pihak Kedua,

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekalongan,

Dr.H.Abdul Kholiq, S.H.,M.H.

NIP.10581107 198903.1.001

Wahyu Setiadi

VENDERAL KEKAYA

NIP.19700415.199603.1.002

PARAF PIHAK PIHAK KEDUA